



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : **ANDI AHMAD FAUZI BIN ALI SAHLAN ;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 07 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedungleper Rt. 02 Rw. 01 Kecamatanamatan
Bangsri Kabupatenupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **SISWANTO ALIAS SAMBO Bin SUWARDI ;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 21 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangsri Rt. 001 Rw. 015 Kecamatanamatan
Bangsri Kabupatenupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Halaman 1 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Rudi Andriadi, S.H., M.H., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., dan Aditya Wibowo, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada " Rudi Andriadi dan Rekan" beralamat di Jalan Ratu Kalinyamat RT. 06 RW. 09 Krapyak Kecamatanamatan Tahunan Kabupatenupaten Jepara berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor34/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 25 April 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 13 Mei 2024, tentang Pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 25 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) dan Terdakwa II. Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 132 ayat (1) *Juncto* pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) dan Terdakwa II. Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) dan Terdakwa II. Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 127

Halaman 2 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) dan Terdakwa II. Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sisa pemakaian dengan berat netto 0,19851 gram;
- 1 (satu) buah teskit merk Multi-Drug Screen Test yang digunakan untuk tes urine saudara. Andi Ahmad Fauzi Bin Alm. Ali Sahlan dengan hasil positif MET;
- 1 (satu) buah teskit merk Multi-Drug Screen Test yang digunakan untuk tes urine saudara. Siswanto Alias Sambo Bin Alm. Suwardi dengan hasil positif MET;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru hitam berikut simcard nomor +6285216789994;
- 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna hitam berikut simcard nomor +6285348206433;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya : kami Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa, karena para Terdakwa masih bisa untuk diperbaiki dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-12/Jpara/Enz.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar Pukul 11. 30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di dekat teras halaman rumah Saudara Jhon Lembut, Di Desa Tengguli Rt 01 Rw 10, Kecamatanamatan Bangsri, Kabupatenupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bermula Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) mengajak Terdakwa Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) untuk pergi berjualan rambutan di Pasar Bojonegoro Jawa Timur sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) sampai di pasar Bojonegoro Jawa timur, kemudian Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) berjualan rambutan, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari sekira pukul 02.00 WIB datang pelanggan rambutan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi yang namanya Terdakwa Andi Ahmad Fauzi tidak tahu, manawari atau memberi Terdakwa Andi Ahmad Fauzi sabu sabu kemudian Terdakwa Andi Ahmad Fauzi mengajak Terdakwa Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) untuk mengonsumsi sabu sabu didalam mobil orang tersebut, setelah Terdakwa Andi Ahmad Fauzi dan Terdakwa Siswanto Als Sambo mengonsumsi sabu sabu sebanyak masing masing 3 hisapan sabu sisa sabu 1 paket Kecamatanil Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) kemudian Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) taruh di karet pintu mobil Terdakwa Andi Ahmad Fauzi, kemudian orang tersebut pergi kemudian Terdakwa Andi Ahmad Fauzi pulang menuju jepara dengan sabu sabu tersebut Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) bawa di karet pintu mobil Terdakwa Andi Ahmad Fauzi ;

-Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Siswanto Als Sambo datang kerumah Terdakwa Andi

Halaman 4 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Fauzi pada saat itu Terdakwa Andi Ahmad Fauzi memegang sabu di tangan kanannya dan Terdakwa Siswanto Als Sambo mengetahuinya, pada saat di perjalanan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi memberitahu Terdakwa Siswanto Als Sambo, sisa sabu yang kemarin Terdakwa Andi Ahmad Fauzi bawa nanti kalau di rumah Jhon Lembut sabu sabu di konsumsi bersama, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Andi Ahmad Fauzi tiba di rumah Jhon Lembut dan pada saat di halaman rumah Saudara Jhon Lembut tiba tiba Terdakwa Andi Ahmad Fauzi langsung ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara. Dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 paket sabu di belakang Terdakwa Andi Ahmad Fauzi kurang lebih 1 meter karena pada saat Terdakwa Andi Ahmad Fauzi ditangkap sabu sabu tersebut di tangan kanan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi terlempar kebelakang, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada Terdakwa Andi Ahmad Fauzi dan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi mengaku kalau sabu sabu tersebut milik Terdakwa Andi Ahmad Fauzi dan Terdakwa Siswanto Als Sambo yang rencana Terdakwa Andi Ahmad Fauzi akan pakai bersama dengan Terdakwa Siswanto Als Sambo dan Jhon Lembut lembut di rumahnya, kemudian Terdakwa Andi Ahmad Fauzi bersama dengan Terdakwa Siswanto Als Sambo beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 123/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm), dengan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-300/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19851 gram adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar Pukul 11. 30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di dekat teras halaman rumah Saudara Jhon Lembut, Di Desa Tengguli Rt 01 Rw 10, Kecamatanamatan Bangsri, Kabupatenupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan atau turut serta melakukan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bermula Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) mengajak Terdakwa Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) untuk pergi berjualan rambutan di Pasar Bojonegoro Jawa Timur sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) sampai di pasar Bojonegoro Jawa timur, kemudian Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) berjualan rambutan, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari sekira pukul 02.00 WIB datang pelanggan rambutan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi yang namanya Terdakwa Andi Ahmad Fauzi tidak tahu, manawari atau memberi Terdakwa Andi Ahmad Fauzi sabu sabu kemudian Terdakwa Andi Ahmad Fauzi mengajak Terdakwa Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) untuk mengonsumsi sabu sabu didalam mobil orang tersebut, setelah Terdakwa Andi Ahmad Fauzi dan Terdakwa Siswanto Als Sambo mengonsumsi sabu sabu sebanyak masing masing 3 hisapan sabu sisa sabu 1 paket Kecamatanil Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) kemudian Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) taruh di karet pintu mobil Terdakwa Andi Ahmad Fauzi, kemudian orang tersebut pergi kemudian Terdakwa Andi Ahmad Fauzi pulang menuju jepara dengan sabu sabu tersebut Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) bawa di karet pintu mobil Terdakwa Andi Ahmad Fauzi;

-Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Siswanto Als Sambo datang kerumah Terdakwa Andi Ahmad Fauzi pada saat itu Terdakwa Andi Ahmad Fauzi memegang sabu

Halaman 6 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan kanannya dan Terdakwa Siswanto Als Sambo mengetahuinya, pada saat di perjalanan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi memberitahu Terdakwa Siswanto Als Sambo, sisa sabu yang kemarin Terdakwa Andi Ahmad Fauzi bawa nanti kalau di rumah Jhon Lembut sabu sabu di konsumsi bersama, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Andi Ahmad Fauzi tiba di rumah Jhon Lembut dan pada saat di halaman rumah Saudara Jhon Lembut tiba tiba Terdakwa Andi Ahmad Fauzi langsung ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara. Dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 paket sabu di belakang Terdakwa Andi Ahmad Fauzi kurang lebih 1 meter karena pada saat Terdakwa Andi Ahmad Fauzi ditangkap sabu sabu tersebut di tangan kanan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi terlempar kebelakang, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada Terdakwa Andi Ahmad Fauzi dan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi mengaku kalau sabu sabu tersebut milik Terdakwa Andi Ahmad Fauzi dan Terdakwa Siswanto Als Sambo yang rencana Terdakwa Andi Ahmad Fauzi akan pakai bersama dengan Terdakwa Siswanto Als Sambo dan Jhon Lembut lembut dirumahnya, kemudian Terdakwa Andi Ahmad Fauzi bersama dengan Terdakwa Siswanto Als Sambo beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 123/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm), dengan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-300/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19851 gram, adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-Bahwa para terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Siswanto Als Sambo Bin Suwardi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak

Halaman 7 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muh Tarom Bin Sidi Riyanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar Pukul 11. 30 WIB di dekat teras halaman rumah Saudara Jhon Lembut beralamat di turut Desa Tengguli Rt 01 Rw 10, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara telah terjadi tindak pidana;

Bahwa pada awalnya saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Jepara mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara Jhon lembut sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan upaya penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan selain itu saksi bersama Tim juga sering melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan akhirnya diketahui adanya dua orang yang mencurigakan kemudian terhadap orang tersebut pada saat mereka datang di rumah Saudara Jhon Lembut, kemudian saksi bersama tim mendekat namun Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan, saat itu Terdakwa I justru mau melarikan diri sehingga diberhentikan dan pada saat itu dari genggam tangan kanan ada barang yang terjatuh yaitu berupa narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seketika itu kemudian Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi diamankan, kemudian saksi melakukan introgasi bersama Tim dan mengakui telah membawa, menguasai, memiliki Narkoba jenis sabu yang kemudian terhadap kedua orang Terdakwa tersebut saksi bawa ke Polres Jepara guna proses lebih lanjut;

Bahwa para Terdakwa menerangkan Narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan tersebut diperoleh karena diberi oleh seorang laki-laki, umur sekitar 45 tahun sebagai pelanggan pembeli buah rambutan yang ada di pasar

Halaman 8 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Bonjonegoro, Jatim, dan Narkotika Jenis sabu yang berhasil diamankan merupakan sisa pemakaian pada saat di Pasar Bojonegoro, Jatim;

Bahwa para Terdakwa pada awalnya diajak mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu oleh seorang laki-laki yang merupakan pelanggan pembeli buah rambutan yang di kirim oleh para Terdakwa di pasar Bojonegoro Jawa timur, dan setelah mereka bertiga mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu selanjutnya sisa dari pemakaian tersebut di bawa Pulang ke Jepara dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Jhon Lembut, akan tetapi pada saat para Terdakwa datang kerumah saudara Jhon Lembut, kelihatan mencurigakan akhirnya saksi melakukan penangkapan;

Bahwa sesuai keterangan para Terdakwa, pada saat saksi melakukan interogasi bersama Tim Resnarkoba Polres Jepara bahwa yang bersangkutan menerangkan sudah pernah delapan kali mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu bersama sama para Terdakwa dengan saudara Jhon Lembut;

Bahwa Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan Alm membawa narkotika jenis sabu digenggam ditangan kananya dan Narkotika jenis sabu sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama sama dengan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi Alm dan juga Saudara Jhon lembut (belum tertangkap), Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi Alm mengetahui bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa dikuasai, dimiliki oleh Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan Alm adalah narkotika jenis sabu yang merupakan sisa pemakaian berdua pada saat di pasar Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2024 dan kemudian dibawa pulang ke Jepara dengan maksud akan dikonsumsi bersama sama saudara Jhon Lembut yang sebelumnya memang sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hingga delapan kali;

Bahwa situasi tempat kejadian penerangan pada saat kejadian sangat terang karena masih siang sehingga bisa melihat jelas pada saat melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada saat diinterogasi, para Terdakwa sebelumnya sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kali;



Bahwa pada saat dilakukan pengkapan para Terdakwa tersebut saudara Jhon Lembut tidak ada dirumah dan hingga sampai saat ini saksi bersama tim masih mencari informasi terhadap keberadaan yang bersangkutan ;

Bahwa satu paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,19851 Gram tersebut adalah narkoba yang diakui milik para Terdakwa ini;

Bahwa barang bukti berupa Handphone yang digunakan para Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Jhon lembut adalah :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru hitam berikut simcard nomor +6285216789994;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam berikut simcard nomor +6285348206433;
 - Bahwa saksi tidak membuka isi chat WA Handphone tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap dilakukan test urine dan para Terdakwa tersebut hasilnya positif mengkonsumsi narkoba ;
 - Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dan dari riwayat catatan kepolisian para Terdakwa baru pertama kali ditangkap serta tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, karena informasi awal hanyalah lokasi rumah Saudara John Lembut yang sering dipergunakan untuk pesta konsumsi Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak ditemukan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan keterangan para Terdakwa biasanya yang menyediakan alat adalah Saudara Jhon Lembut dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saudara Jhon Lembut tidak ditemukan alat tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau para Terdakwa ini tidak ada menjual narkoba jenis sabu tersebut, para Terdakwa hanya mengkonsumsi saja ;
-

Bahwa para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari siapapun dan juga tidak memiliki ijin dari Dokter yang berwenang untuk memiliki dan mempergunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Andy Ardy Ansyah Bin Supriyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar Pukul 11. 30 WIB di dekat teras halaman rumah Saudara Jhon Lembut beralamat di turut Desa Tengguli Rt 01 Rw 10, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara telah terjadi tindak pidana;

Bahwa pada awalnya saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Jepara mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di rumah Saudara Jhon lembut sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan upaya penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan selain itu saksi bersama Tim juga sering melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan akhirnya diketahui adanya dua orang yang mencurigakan kemudian terhadap orang tersebut pada saat mereka datang di rumah Saudara Jhon Lembut, kemudian saksi bersama tim mendekatinya namun Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan Alm, justru mau melarikan diri sehingga diberhentikan dan pada saat itu dari genggam tangan kanan ada barang yang terjatuh diketahui berupa Narkotika Jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seketika itu kemudian Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi ikut pula diamankan kemudian saksi introgasi bersama Tim dan mengakui telah membawa, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu yang kemudian terhadap kedua orang Terdakwa tersebut saksi bawa ke Polres Jepara guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi, menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara diberi oleh seorang laki-laki, umur sekitar 45 tahun sebagai pelanggan pembeli buah rambutan yang ada di pasar Bonjonegoro, Jatim, dan Narkotika Jenis sabu tersebut sisa pemakaian pada saat di Pasar Bojonegoro, Jatim;

Halaman 11 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Bahwa para Terdakwa pada awalnya diajak mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu oleh seorang laki-laki sebagai pelanggan pembeli buah rambutan yang di kirim oleh para Terdakwa di pasar Bojonegoro Jawa timur, dan setelah mereka bertiga mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu selanjutnya sisa dari pemakaian tersebut di bawa Pulang ke Jepara dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Jhon Lembut, kemudian para Terdakwa datang kerumah Jhon Lembut dengan mengendarai mobil sesampainya ditempat yang diperjanjikan belum sempat bertemu dengan Jhon Lembut para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian ;

Bahwa sesuai keterangan para Terdakwa, pada saat saksi melakukan interogasi bersama Tim Resnarkoba Polres Jepara bahwa yang bersangkutan menerangkan sudah pernah delapan kali mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu bersama sama antara para Terdakwa dengan Saudara Jhon Lembut;

Bahwa Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan membawa narkotika jenis sabu dengan cara digenggam ditangan kananya dan Narkotika jenis sabu sabu tersebut akan dikonsumsi bersama sama dengan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi dan juga Saudara Jhon lembut (belum tertangkap), Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi mengetahui bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa dan dikuasai, dimiliki oleh Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan adalah narkotika jenis sabu yang merupakan sisa pemakaian berdua pada saat di pasar Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2024 dan kemudian dibawa pulang ke Jepara dengan maksud tujuan akan dikonsumsi bersama sama saudara Jhon Lembut yang sebelumnya memang sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hingga delapan kali;

Bahwa situasi tempat kejadian penerangan pada saat kejadian sangat terang karena masih siang sehingga bisa melihat dengan jelas pada saat melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada saat diinterogasi, para Terdakwa sebelumnya sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali;



Bahwa pada saat dilakukan pengkapan para Terdakwa tersebut saudara Jhon Lembut tidak ada dirumah dan hingga sampai saat ini saksi bersama tim masih mencari informasi terhadap keberadaan yang bersangkutan ;

Bahwa satu paket narkoba jenis sabu yang diamankan dengan berat netto 0,19851 Gram tersebut adalah narkoba yang diakui milik para Terdakwa ini;

Bahwa barang bukti berupa Handphone diketahui telah digunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Jhon lembut adalah :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru hitam berikut simcard nomor +6285216789994;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam berikut simcard nomor +6285348206433;
 - Bahwa saksi tidak membuka isi chat WA Handphone tersebut;
 - Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap dilakukan test urine dan hasilnya positif mengkonsumsi narkoba ;
 - Bahwa para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan dari riwayat catatan kepolisian para Terdakwa baru pertama kali ditangkap serta tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, karena informasi awal hanyalah lokasi rumah Saudara John Lembut yang sering dipergunakan untuk pesta konsumsi Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak ditemukan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan keterangan para Terdakwa biasanya yang menyediakan alat pakainya adalah Saudara Jhon Lembut akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saudara Jhon Lembut tidak ditemukan alat tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau para Terdakwa ini tidak ada menjual narkoba jenis sabu tersebut, para Terdakwa hanya mengonsumsi saja ;
-

Bahwa para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari siapapun dan juga tidak memiliki ijin dari Dokter yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

Halaman 13 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 123/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dengan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-300/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19851 gram, adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0069/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 April 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Siswanto alias Sambo bin Suwardi (alm) disimpulkan bahwa Terdakwa Siswanto alias Sambo bin Suwardi (alm) merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan rutin pakai, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika ;
- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0070/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 April 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm), disimpulkan bahwa Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan rutin pakai, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan;

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan Kepolisian tersebut semuanya benar;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, di halaman rumah Saudara Jhon Lembut yang beralamat di Desa Tengguli Rt. 01 Rw. 10 Kecamatan. Bangsri Kabupaten. Jepara, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi diamankan oleh petugas Kepolisian dan didapatkan pada saat itu barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan sempat dibuang oleh Terdakwa karena takut ketahuan petugas ;

Halaman 14 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari pelanggan buah rambutan yang Terdakwa tidak tahu namanya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di depan Pasar Bojonegoro Jawa Timur;

Bahwa Terdakwa dikasih sabu oleh pelanggan buah rambutan yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut baru 1 (satu) kali;

Bahwa saat itu Terdakwa mengaku dalam keadaan mengantuk kemudian mendapatkan penawaran narkotika jenis sabu-sabu langsung Terdakwa mau diajak untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut didalam mobil milik pelanggan yang membeli rambutan Terdakwa di Bojonegoro, saat itu Terdakwa juga mengajak Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi untuk ikut mengonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam mobil pelanggan tersebut, pada waktu itu Terdakwa mengonsumsi sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan begitu pula dengan Terdakwa II mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan juga yang kemudian sisa sabu tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Jepara dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menaruhnya di karet pintu mobil Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui nama dari orang memberi sabu-sabu kepadanya, umurnya sekira 45 (empat puluh lima) Tahun, (bakul buah rambutan Bojonegoro Jawa Timur) Alamat Pasar Bojonegoro Jawa Timur, saat itu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis tidak bayar;

Bahwa sebelum dilakukan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mengajak Terdakwa II. untuk pergi berjualan rambutan di Pasar Bojonegoro Jawa Timur sekira pukul 23.30 WIB keduanya pergi ke Bonjonegoro dan sesampainya di pasar Bojonegoro Jawa timur, kemudian Terdakwa menjual rambutan, yang dibawanya ;

Bahwa kemudian ketika hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB datang pelanggan rambutan Terdakwa yang namanya Terdakwa tidak tahu, manawari atau memberi Terdakwa sabu-sabu karena Terdakwa saat itu sedang merasa mengantuk untuk perjalanan pulang ke Jepara kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama didalam mobil orang tersebut, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi sabu-sabu sebanyak masing masing 3 (tiga) hisapan kemudian sisa sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) paket kecil dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk di pakai di Jepara;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditelpon oleh sdr. Jhon Lembut untuk meminjam uang, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk pergi kerumah Jhon Lembut mengantar uang pinjamannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai sebuah mobil, awalnya Terdakwa II tidak mengetahui rencana Terdakwa I selain mengantarkan uang juga untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sisa pemakaian di Bojonegoro, pada saat di perjalanan baru Terdakwa I memberitahu Terdakwa II, sisa sabu yang kemarin Terdakwa I bawa nanti kalau dirumah Saudara Jhon Lembut sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saudara Jhon Lembut dan pada saat di halaman rumah Saudara Jhon Lembut setelah turun dari mobil tiba tiba Terdakwa langsung ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, dan pada saat dilakukan penangkapan, dan akhirnya ditemukan 1 (satu) paket sabu di belakang Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter karena pada saat terdakwa ditangkap sabu sabu tersebut di tangan kanan Terdakwa terlempar kebelakang karena merasa terkejut dengan kedatangan pihak Kepolisian, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa II yang rencana Terdakwa akan pakai bersama dengan Terdakwa II dan Saudara Jhon Lembut lembut dirumahnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa para Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru hitam berikut simcard nomor + 62 85216789994 dan 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna hitam berikut simcard nomor +62 85348206433 untuk berkomunikasi pada saat Terdakwa dan Terdakwa II keduanya membawa narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama sama dengan Saudara Jhon Lembut tersebut;

Halaman 16 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu pada saat petugas Sat Resnarkoba melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Terdakwa II tersebut ditemukan di belakang Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter karena pada saat Terdakwa I ditangkap sabu sabu tersebut di tangan kanan Terdakwa I terlempar kebelakang kurang lebih jarak 1 (satu) meter;

Bahwa jarak antara Terdakwa I dengan Terdakwa II pada saat ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara kurang lebih 3 (tiga) meter;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II datang kerumah Saudara Jhon Lembut dengan membawa sabu sabu untuk diajak mengonsumsi sabu sabu bersama;

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II serta Saudara Jhon Lembut pernah mengonsumsi sabu sabu bersama sama kurang lebih 8 (delapan) kali dirumah Saudara Jhon Lembut dan disawah belakang rumahnya;

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi Alm tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa memang benar barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ini yang Terdakwa bawa bersama dengan Terdakwa II dan tertangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara;

Bahwa peran Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi ikut mengetahui penyerahan sabu dari pelanggan buah rambutan yang Terdakwa tidak tahu namanya di pasar Bojonegoro Jawa Timur dan ikut mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa I, serta ikut juga membawa sabu ke rumah Saudara Jhon Lembut sedangkan peran Terdakwa I menerima sabu dari pelanggan buah rambutan yang Terdakwa tidak tahu namanya di Bojonegoro Jawa Timur serta mengonsumsi sabu sabu bersama-sama dan membawa menguasai sabu sabu untuk dikonsumsi bersama sama kerumah Saudara Jhon Lembut;



Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa pada saat itu hasilnya Positif; dan saat itu Terdakwa telah dilakukan assesmen oleh pihak BNN di Kantor Polres Jepara;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan sebagai doping karena sering melakukan perjalanan jauh untuk berdagang ;

Bahwa Terdakwa baru kali ini dipenjara dan sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara pidana;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bn Suwardi;

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan Kepolisian tersebut semuanya benar;

Bahwa para hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, di Halaman rumah Saudara Jhon Lembut yang beralamat di Desa Tengguli Rt. 01 Rw. 10 Kecamatan. Bangsri Kabupaten. Jepara, Terdakwa II diamankan petugas bersama dengan Terdakwa I karena telah membawa Narkotika jenis shabunya yang renananya akan digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saudara Jhon Lembut dirumahnya;

Bahwa Narkotika golongan I yang telah Terdakwa simpan kuasai bersama Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan Alm tersebut jenis sabu – sabu;

Bahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang Terdakwa miliki bersama teman Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan tersebut sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti beratnya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu pada saat Terdakwa berada di bojonegoro, merupakan pemberian dan sisa



penggunaan pada saat di Bojonegoro secara gratis diberikan oleh Pelanggan Buah saudara Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan di Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama pelanggan buah Terdakwa I dan Terdakwa bisa sampai di Bojonegoro diajak Terdakwa I menemani kirim buah rambutan ke pelanggan di Bojonegoro, berangkat dari Jepara pada hari Jumat 5 Januari 2024 pukul 17.30 WIB, dan tiba di Bojonegoro pada pukul 23.30 WIB;

Bahwa Terdakwa menunggu didalam mobil sedang tidur kemudian Terdakwa diajak Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan untuk menghisap sabu pada hari Sabtu 6 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam mobil pelanggan buah Terdakwa I yang terparkir di pinggir jalan raya pasar Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa I dan pelanggan buah tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan 3 kali hisapan ;

Bahwa sebelum penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan diperintah untuk menjemput Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan di lampu merah Bangsri untuk diajak ke rumah Jhon Lembut, kemudian Terdakwa II meminjam mobil untuk menuju tempat yang diperjanjikan lalu Para Terdakwa melakukan perjalanan kerumah Jhon Lembut sesampainya di halaman rumah Saudara Jhon Lembut yang beralamat di Desa Tengguli Rt. 001 Rw. 010 Kecamatan. Bangsri Kabupaten. Jepara, tiba tiba petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung menangkap Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa pada saat dilakukan penggledahan oleh petugas Sat Resnarkoba di ketemuan 1 paket narkotika jens sabu, kemudian diinterogasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan Terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut akan di konsumsi bersama dengan Terdakwa I dan Jhon Lembut, kemudian Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa ciri – ciri Narkotika Golongan I jenis sabu sabu yang dibawa Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dari pelanggan buah tersebut berupa serbuk kristal berwarna putih;



Bahwa 1 (satu) kali mengkonsumsi sabu dari pelanggan buah asal Bojonegoro dan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan, digunakan untuk "tombo ngantuk" yang diartikan agar tidak mengantuk diperjalanan pada saat perjalanan kembali ke jepara;

Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di dalam mobil pelanggan buah Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan yang terparkir di pinggir jalan raya pasar bojonegoro.

Bahwa nomor handphone milik Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan Alm: 085216789994, di Hp Terdakwa tertulis 'Fauzi'.

Bahwa Terdakwa I yang telah mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu yang rencananya di konsumsi di rumah Jhon Lembut akan tetapi belum sampai menggunakan narkotika tersebut Terdakwa dan Terdakwa I diamankan petugas yang saat itu baru saja sampai kerumah Jhon Lembut, saat penangkapan jarak antara Terdakwa dengan Terdakwa I saat ditangkap kurang lebih 3 meter;

Bahwa peran Terdakwa I membawa sabu dari pelanggan buah asal Bojonegoro tersebut sedangkan Terdakwa berperan menjemput Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan Alm pada saat akan kerumah Jhon Lembut;

Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa pada saat itu hasilnya Positif dan pernah dilakukan assesmen oleh pihak BNN di Kantor Polres Jepara;

Bahwa Terdakwa baru kali ini dipenjara dan sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara pidana;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum maupun para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sisa pemakaian dengan berat netto 0,19851 gram;
- 1 (satu) buah teskit merk Multi-Drug Screen Test yang digunakan untuk tes urine saudara Andi Ahmad Fauzi Bin Alm. Ali Sahlan dengan hasil positif Met;
- 1 (satu) buah teskit merk Multi-Drug Screen Test yang digunakan untuk tes urine saudara Siswanto Alias Sambo Bin Alm. Suwardi dengan hasil positif Met;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru hitam berikut simcard nomor +6285216789994;
- 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna hitam berikut simcard nomor +6285348206433;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Jhon Lembut yang beralamat di Desa Tengguli Rt. 01 Rw. 10 Kecamatan. Bangsri Kabupaten. Jepara pada saat hendak bermaksud akan mengkonsumsi sabu-sabu para Terdakwa di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan mengajak Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi untuk pergi berjualan rambutan di Pasar Bojonegoro Jawa Timur sekira pukul 23.30 WIB sesampainya para Terdakwa di Bojonegoro, kemudian Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan berjualan rambutan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari sekira pukul 02.00 WIB datang pelanggan rambutan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan yang namanya para Terdakwa tidak tahu, memberi Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan narkotika jenis sabu-sabu karena merasa mengantuk akhirnya Terdakwa I menerima ajakan tersebut kemudian Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan mengajak Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi untuk mengonsumsi sabu sabu didalam mobil pelanggan tersebut, setelah Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi mengonsumsi sabu-sabu sebanyak masing-masing 3 (tiga) hisapan sabu, kemudian oleh pelanggan rambutan di Bojonegoro 1

Halaman 21 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



(satu) paket sisa pemakaian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan diberikan untuk dibawa, kemudian Terdakwa I menerima pemberian tersebut kemudian membawanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I membawanya dan ditaruh di karet pintu mobil Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan, kemudian pelanggan rambut tersebut pergi dan para Terdakwa juga pulang menuju Jepara bersama narkoba jenis sabu sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa bertemu lagi karena Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menjemputnya hendak pergi kerumah Jhon Lembut, kemudian keduanya pergi kerumah Jhon Lembut dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh Terdakwa II, didalam perjalanan diketahui oleh Terdakwa II setelah diberitahu oleh Terdakwa I ternyata ia juga membawa sisa narkoba yang diperoleh di Bojonegoro untuk dipakai bersama dirumah Jhon Lembut, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan tiba di rumah Jhon Lembut dan pada saat di halaman rumah Jhon Lembut tiba tiba ada petugas Kepolisian kemudian ditempat kejadian terdapat 1 (satu) paket narkoba yang diketahui merupakan Terdakwa II merupakan narkoba yang dibawa oleh Terdakwa I sisa pemakaian dari Bojonegoro ;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu – sabu tersebut terlempar kebelakang dengan jarak yang tidak begitu jauh dari Terdakwa I kurang lebih 1 meter, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan pemeriksaan kepada para Terdakwa mengenai perasalan dari narkoba tersebut ;

- Bahwa para Terdakwa setelah ditangkap pernah diambil urinenya 1 (satu) tube urine dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut positif mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 123/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan, dengan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-300/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19851 gram adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa para Terdakwa sudah berulang kali menggunakan narkoba bersama dengan saudara Jhon Lembut dirumah milik Jhon Lembut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, pasal 129, pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

--

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa :

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 24 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada para Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan karena pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan para Terdakwa yang mana para Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat secara resmi dan para Terdakwa bukanlah seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap Terdakwa maka harus terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiilnya. Setelah itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Jhon Lembut yang beralamat di Desa Tengguli Rt. 01 Rw. 10 Kecamatan. Bangsri Kabupaten. Jepara pada saat hendak bermaksud akan mengkonsumsi shabu-shabu para Terdakwa di tangkap pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan mengajak Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi untuk pergi berjualan rambutan di Pasar Bojonegoro Jawa Timur sekira pukul 23.30 WIB sesampainya para Terdakwa, kemudian Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan berjualan rambutan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB datang pelanggan rambutan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan yang namanya para Terdakwa tidak tahu, memberi Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan mengajak Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi untuk mengonsumsi sabu sabu didalam mobil orang tersebut, setelah Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi mengonsumsi sabu-sabu sebanyak masing-masing 3 (tiga) hisapan sabu sebagai obat untuk menghilangkan rasa kantuk, kemudian sisa sabu 1 (satu) paket dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan menaruhnya di karet pintu mobil Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan, kemudian para Terdakwa pulang menuju ke Jepara bersama narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk pergi kerumah saudara Jhon Lembut, saat keduanya bertemu Terdakwa I turut membawa sisa narkoba jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari Bojonegoro diperjalanan Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II akan menggunakan narkoba bersama dengan saudara Jhon Lembut dan para Terdakwa, saat sebelum berangkat Terdakwa II sempat melihat Terdakwa I memegang sabu di tangan kanannya dan sekira pukul 11.30 WIB, para Terdakwa tiba di rumah Jhon Lembut dan pada saat di halaman rumah Jhon Lembut setelah keluar dari mobil tidak berapa jauh tiba tiba Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan langsung ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 paket sabu di belakang Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan kurang lebih 1 meter karena pada saat Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan ditangkap sabu sabu tersebut di tangan kanan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan terlempar kebelakang, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan mengaku

Halaman 26 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sabu sabu tersebut milik Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi yang rencananya akan dipakai oleh para Terdakwa bersama dengan Jhon Lembut (DPO) dirumahnya, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa dari pemakaian sebelumnya di Bojonegoro yang diperoleh para Terdakwa dari seorang pelanggan rambutan disana ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah diambil urinenya 1 (satu) tube urine dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut keduanya dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 123/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-300/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19851 gram adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, bahwa Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan memperoleh shabu dari pelanggan rambutannya yang namanya tidak diketahui para Terdakwa, dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dipakai sebelumnya sebagian oleh para Terdakwa bersama orang yang memberi narkotika tersebut dengan alasan untuk mengobati rasa kantuk ketika hendak pulang lagi ke Jepara, sisa pemakaian dari paket narkotika tersebut diberikan oleh pemilik nya yaitu pelanggan rambutan di Bojonegoro kepada Terdakwa I hingga akhirnya narkotika tersebut dibawa oleh para Terdakwa pulang ke Jepara, kemudian beberapa hari kemudian para Terdakwa berencana untuk mempergunakannya secara bersama dengan saudara Jhon Lembut (DPO);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian, pada saat penangkapan para Terdakwa yaitu berjumlah netto 0,19851 gram, hal tersebut berarti para Terdakwa memiliki, menyimpan shabu dalam jumlah sedikit, dan sudah menjadi *notoire feiten* (fakta yang telah diketahui umum) bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian, dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;

Halaman 27 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan para Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, maka tentu para Terdakwa terlebih dahulu harus memperoleh Narkotika setelah itu, kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya, selanjutnya para Terdakwa menggunakan secara melawan hukum tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan memperolehnya, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna Narkotika, ketika Narkotika yang diperoleh dimilikinya akan habis, maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri seorang penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, dilakukan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang mana berdasarkan surat dari BNN sebagai berikut :

- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0069/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 April 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Siswanto alias Sambo bin Suwardi (alm) disimpulkan bahwa Terdakwa Siswanto alias Sambo bin Suwardi (alm) merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan rutin;
- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0070/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 April 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm), disimpulkan bahwa Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan rutin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim, terhadap Para Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016, yang diputus pada tanggal 20 Maret 2017, yang menyatakan bahwa “jika narkotika yang dimiliki atau dikuasainya tujuannya adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkotika, besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 terlepas dari hasil tes urine Terdakwa positif atau negatif mengandung narkotika, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalah guna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu, pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa, dan kedua

Halaman 29 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa penjelasan unsur ini telah diuraikan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatakan “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” yang artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali memiliki izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh,

Halaman 31 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Saudara Jhon Lembut yang beralamat di Desa Tengguli Rt. 01 Rw. 10 Kecamatan. Bangsri Kabupaten. Jepara telah diamankan oleh pihak kepolisian, dan telah ditemukan adanya 1 (satu) paket narkotika dengan berat netto 0,19851 gram ;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan mengajak Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi untuk pergi berjualan rambutan di Pasar Bojonegoro Jawa Timur sekira pukul 23.30 WIB sesampainya para Terdakwa disana, kemudian Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan berjualan rambutan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB datang pelanggan rambutan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan yang namanya para Terdakwa tidak tahu, memberi Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan narkotika jenis sabu-sabu, saat itu dalam keterangannya Terdakwa I merasa mengantuk sebagai dopingnya akhirnya Terdakwa I mau diajak oleh pelanggan tersebut untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan mengajak Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi untuk mengonsumsi sabu sabu bersama dengan pelanggan tersebut didalam mobil orang tersebut, setelah para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu itu sebanyak masing-masing 3 (tiga) hisapan sabu sisa sabunya sebanyak 1 (satu) paket oleh pelanggan tersebut sisa sabunya diberikan kepada Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan untuk dibawa ke Jepara, kemudian Terdakwa I membawa narkotika jenis sabu – sabu tersebut kedalam mobilnya dan menaruhnya di karet pintu mobil Terdakwa I, akhirnya para Terdakwa pulang ke Jepara ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dalam keterangannya hendak kerumah Jhon Lembut mengantarkan uang pinjaman, kemudian Terdakwa II. datang kerumah Terdakwa I untuk menjemputnya dan keduanya pergi kerumah Jhon Lembut, saat diperjalanan Terdakwa I mengatakan bahwa ia membawa sisa narkotika yang diperoleh dari seseorang di Bojonegoro, untuk dipakai bersama dengan sdr. Jhon Lembut dirumahnya, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi

Halaman 32 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ali Sahlan tiba di rumah Jhon Lembut dan pada saat di halaman rumah Jhon Lembut tiba tiba para Terdakwa yang baru saja turun dari mobil didatangi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 paket sabu di belakang Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan kurang lebih 1 meter, dari keterangan Terdakwa I menyatakan bahwa ia saat diamankan ditangan kanannya sedang memegang sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena merasa kaget akhirnya terlempar kebelakang, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada para Terdakwa mengaku kalau sabu sabu tersebut milik keduanya yang rencananya akan dipakai bersama oleh para Terdakwa dengan saudara Jhon Lembut (DPO) di rumah Jhon Lembut, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa dari pemakaian sebelumnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa setelah diamankan diambil urinenya 1 (satu) tube urine dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 123/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan, dari barang bukti yang diamankan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-300/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19851 gram adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, bahwa Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan memperoleh sabu-sabu dari pelanggan rambutan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan yang namanya para Terdakwa tidak tahu, dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh para Terdakwa dipergunakan/dikonsumsi bersama dan sisa sabu-sabu tersebut rencananya akan para Terdakwa gunakan/dikonsumsi secara bersama sama lagi selain para Terdakwa yang akan menggunakan/konsumsi ada orang lain yaitu Saudara Jhon Lembut (DPO);

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna Narkotika, ketika Narkotika yang diperoleh dimilikinya akan habis, maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya

Halaman 33 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami Kecamatananduan/ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada diri para Terdakwa pernah dilakukan Asesmen oleh Badan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang mana berdasarkan surat dari BNN sebagai berikut :

- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0069/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 April 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Siswanto alias Sambo bin Suwardi (alm) disimpulkan bahwa Terdakwa Siswanto alias Sambo bin Suwardi (alm) merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan rutin;
- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0070/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 April 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm), disimpulkan bahwa Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm) merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan rutin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagaimana uraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terhadap diri Para Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016, yang diputus pada tanggal 20 Maret 2017, yang menyatakan bahwa “jika narkotika yang dimiliki atau dikuasainya tujuannya adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan para Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkotika, besaran narkotika yang dimiliki oleh para Terdakwa tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 terlepas dari hasil tes urine para Terdakwa positif atau negatif mengandung narkotika, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika”;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu tidak digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi oleh para Terdakwa dipergunakan sendiri pada diri para Terdakwa, Majelis mempertimbangkan pula bahwa sebelum ditangkap para Terdakwa sendiri mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu kira-kira 8 (delapan) kali sebelum perkara *a quo* yang dilakukan para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan alasan hanya karena ingin saja dan untuk menguatkan badan karena mengantuk di daerah Bojonegoro habis berjualan rambutan padahal

Halaman 34 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melakukan perjalanan pulang ke Jepara, perbuatan para Terdakwa menggunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri tersebut telah jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur "setiap penyalah guna" sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad. 3 Yang melakukan, Menyuruh lakukan, atau Turut melakukan

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur "turut melakukan". Sesuai dengan penjelasan R. Soesilo, arti dari kata turut melakukan adalah bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, atau sesuai dengan pendapat Pompe, turut melakukan atau *medeplegen* adalah seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kertanegara berpendapat, untuk adanya turut melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yakni Pertama harus ada kerjasama secara fisik dan Kedua harus ada kesadaran kerjasama. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Rummelink yang menyatakan bahwa dalam *medeplegen* yang harus dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan itu diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, telah terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, dalam hal ini bermula pada hari Jumat tanggal 05

Halaman 35 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan mengajak Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi untuk pergi berjualan rambutan di Pasar Bojonegoro Jawa Timur sekira pukul 23.30 WIB sesampainya para Terdakwa disana, kemudian Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan berjualan rambutan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB datang pelanggan rambutan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan yang namanya para Terdakwa tidak tahu, memberi Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan narkoba jenis sabu-sabu karena merasa mengantuk untuk perjalanan pulang ke Jepara, setelah mendapatkan tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut bersama mengkonsumsi narkoba tersebut, akhirnya mereka bertiga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam mobil milik pelanggan dari Terdakwa I tersebut, setelah kedua menghisap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak masing-masing 3 (tiga) hisapan sabu terdapat sisa narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana 1 (satu) paket kecil yang kemudian diberikan oleh pelanggan rambutan tersebut kepada Terdakwa I atas tawaran tersebut akhirnya Terdakwa I membawa paket tersebut untuk dibawa pulang ke Jepara kemudian sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I di karet pintu mobil yang dikendarai para Terdakwa saat perjalanan pulang ke Jepara, ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa janji bertemu kembali untuk pergi kerumah sdr. Jhon Lembut untuk mengantarkan uang pinjaman Jhon Lembut dari Terdakwa I, dengan mengendarai kendaraan mobil yang dipinjam oleh Terdakwa II keduanya pergi ke rumah saudara Jhon Lembut akan tetapi pada saat perjalanan Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa ia membawa sisa narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya nanti akan dipergunakan bersama dengan sdr. Jhon lembut nanti kalau dirumah Jhon Lembut, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan tiba di rumah Jhon Lembut dan pada saat di halaman rumah Jhon Lembut tiba tiba Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan langsung ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 paket sabu di belakang Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan kurang lebih 1 meter karena pada saat Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan ditangkap sabu sabu tersebut di tangan kanan karena merasa kaget akhirnya terlempar ke belakang, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dan Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan keduanya

Halaman 36 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku kalau sabu sabu tersebut milik para Terdakwa yang rencananya akan dipakai bersama dengan Jhon Lembut (DPO) dirumahnya, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa dari pemakaian sebelumnya di Bojonegoro Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sejak awal direncanakan hingga para Terdakwa ditangkap, dilakukan oleh Terdakwa I. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dengan cara bekerja sama dengan Terdakwa II. Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi yang masing masing memiliki peran dimana Terdakwa I yang membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Bojonegoro sedangkan Terdakwa II yang mengendarai kendaraan mobil menuju rumah Jhon Lembut dan Para Terdakwa sama – sama telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut hal tersebut menunjukkan bahwa kedua pelaku tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu agar dapat memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut, sehingga menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan permohonan para Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Halaman 37 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 nya menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Narkotika tidak wajib untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatif atau pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata para Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis sabu-sabu. Namun, selama persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa merupakan pecandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap sabu-sabu dan bukan sebagai pecandu. Selain itu patut pula dipertimbangkan sebagaimana :

- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0069/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 April 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Siswanto alias Sambo bin Suwardi (alm) disimpulkan bahwa Terdakwa Siswanto alias Sambo bin Suwardi (alm) merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan rutin;
- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0070/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 01 April 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm), disimpulkan bahwa Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan (Alm)

Halaman 38 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan rutin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada para Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang ada para Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak mempunyai efek ketergantungan (bukan sebagai pecandu), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam UU Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sisa pemakaian dengan berat netto 0,19851 gram, barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Nomor : B-1267/M.3.32/Enz.1/01/2024, tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang telah menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana parkara a quo tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

Halaman 40 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah teskit merk Multi-Drug Screen Test yang digunakan untuk tes urine saudara Andi Ahmad Fauzi Bin Alm. Ali Sahlan dengan hasil positif MET;
- 1 (satu) buah teskit merk Multi-Drug Screen Test yang digunakan untuk tes urine saudara Siswanto Alias Sambo Bin Alm. Suwardi dengan hasil positif MET;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan alat dan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru hitam berikut simcard nomor +6285216789994;
- 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna hitam berikut simcard nomor +6285348206433;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan alat dari tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 41 dari Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan** dan Terdakwa II. **Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Andi Ahmad Fauzi Bin Ali Sahlan** dan Terdakwa II. **Siswanto Alias Sambo Bin Suwardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,19330 gram;
 - 1 (satu) buah teskit merk Multi-Drug Screen Test yang digunakan untuk tes urine saudara. Andi Ahmad Fauzi Bin Alm. Ali Sahlan dengan hasil positif MET;
 - 1 (satu) buah teskit merk Multi-Drug Screen Test yang digunakan untuk tes urine saudara. Siswanto Alias Sambo Bin Alm. Suwardi dengan hasil positif MET;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru hitam berikut simcard nomor +6285216789994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna hitam berikut simcard nomor +6285348206433;
Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya H, S.H., M.H, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.
M.Hum.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H.